



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / 750 / 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/416/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

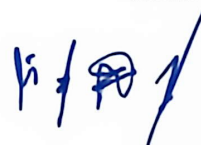
BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan pada Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memiliki Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/416/2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memiliki Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/416/2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/416/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

Pasal I

Lampiran I Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/416/2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 September 2026 M
21 Rabiul Awwal 1448 H
BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

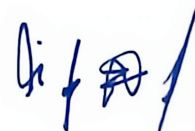
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Provinsi di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 750 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH
TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/416/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMILIKI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMILIKI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Rohani, S.E.)	Wakil Ketua	
5.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang (Mahmun, S.Sos.)	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Wahyu Agus Setiawan Suzan, SE.MM.)	Anggota	
9.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Muklis, SE)	Anggota	
10.	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Humas KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	



11.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang (Nurdiana, S.H.I)	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang (Idzni Hasfizetty, S.E)	Anggota	
13.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Anisa Fitri, S.H.)	Anggota	
14.	Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Heri Ramadani, SE.I.)	Anggota	

h BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI